

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 0018 /HK.01.01/K.SU-33/11/2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa terkait melaksanakan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2023;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan;
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor:0017a/RT.02/SU-33/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023.
- Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.1.6.2/5067/BKPSDM-TT tanggal 25 Oktober 2023 hal Penyampaian Nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN;
2. Surat Inspektur Kota Tebing Tinggi Nomor 200/3580/ltko tanggal 25 Oktober 2023 hal Penyampaian Nama;

3. Surat a.n Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut Kepala Satuan Intelkam Nomor B/753/X/REN.4.1.3/2023 tanggal 26 Oktober 2023 hal Nama Tim Pokja
4. Surat Komandan Koramil 13/Tebing Tinggi Nomor B/55/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 hal Mengirimkan nama-nama Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI / Polri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk :

1. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
2. Mengawasi pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
3. Menjaga keamanan dan ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan Negara;
4. Mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
5. Bekerja sama dengan pemantau pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi tahapan masa kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapannya.

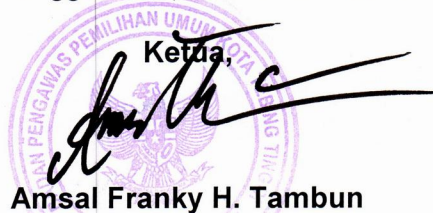
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

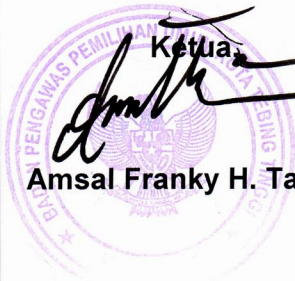
Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 01 November 2023


Amsal Franky H. Tambun

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Lambok Leonardo Simbolon	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengarah
2.	Elfian Choky Nasution	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Penanggung Jawab
3.	Amsal Franky H. Tambun	Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Ketua
4.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Sekretaris
5.	Popy Nurhafni, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Anggota
6.	Lestiohadi, S.Kom	Analisis Diklat BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Anggota
7.	Sadat Muhammad Harahap, S.K.M.,M.SP	PPUPD Muda Inspektorat Kota Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Anggota
8.	Awaluddin Ritonga, S.Pd.,M.Si	Auditor Pertama Inspektorat Kota Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Anggota
9.	Suparmen	Kasat Intelkam Polres Tebing Tinggi	Anggota
10.	Erlangga, S.H	Ps. Kanit I Sat Intelkam Polres Tebing Tinggi	Anggota
11.	Alfisyah Putra	Bati Tuud Koramil 13/TT	Anggota
12.	Zainal Arifin	Babinsa Koramil 13/TT	Anggota
13.	Bambang Setiono	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
14.	Reiza Asmara Pane	Staf PPNPN Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota


Ketua
Amsal Franky H. Tambun